



ANALISIS HUKUM TERHADAP PERAN DAN REGULASI PARALEGAL DALAM PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA

Collin Powel Hutabarat¹, Martono Anggusti²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Article Info	ABSTRACT
Keywords: Paralegal, Masyarakat Adat, Hak Asasi, Bantuan Hukum, Regulasi.	This study examines whether paralegal efforts are effective in defending and protecting the human rights of indigenous communities, including their rights to land, natural resources, and cultural identity as recognised by national and international law. This study also examines how the livelihoods of these indigenous communities are preserved from generation to generation, ensuring their survival, through clear regulations guaranteeing customary land ownership, or decrees (SK) recognised by the government. Once a region obtains a decision, either at the district or provincial level, it will receive clear legal certainty regarding customary land ownership. Paralegals play a crucial role as a bridge between indigenous communities and the formal legal system, particularly in advocacy, legal assistance, and raising awareness of community rights. This study aims to analyse the forms of efforts and regulations that govern the role of paralegals in protecting the rights of indigenous communities. The research method used is a judicial normative approach with a regulatory approach and qualitative analysis of various regulations. Therefore, strengthening regulations and policies is necessary to expand the strategic role of paralegals in ensuring effective and sustainable protection of the rights of indigenous peoples.
This is an open access article under the CC BY-NC license 	Corresponding Author: Collin Powel Hutabarat Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan collin.hutabarat@student.uhn.ac.id martono.anggusti@uhn.ac.id

PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat merupakan unsur penting dalam keberagaman bangsa Indonesia, yang memiliki tatanan sosial, norma hukum adat, serta nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hak-hak masyarakat adat, seperti kepemilikan tanah ulayat, pemanfaatan sumber daya alam, dan pelestarian identitas budaya, diakui baik pada tingkat nasional maupun internasional. Hal ini tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui serta menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip kesatuan bangsa.

Paralegal atau orang (bukan seorang advokat) berlisensi dan dapat memberikan bantuan hukum baik litigasi atau non-litigasi. Paralegal adalah pendamping hukum yang membantu masyarakat, khususnya di daerah terpencil, dalam mengakses keadilan. Selama ini, paralegal telah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin, melalui berbagai bentuk pelayanan bantuan hukum yang mereka berikan.

Pengakuan yang telah tercatat dalam berbagai peraturan perundang-undangan menguatkan kedudukan, peran, dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Meskipun demikian, pengakuan formal terhadap paralegal masih terbatas. Dalam praktiknya, peran mereka belum sepenuhnya mendapat tempat yang strategis, dan jumlah regulasi yang secara khusus mengatur mengenai keberadaan paralegal masih sangat sedikit.

Hak dan akses bantuan hukum bagi setiap warga negara dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Pemerintah bertanggung jawab memastikan terpenuhinya hak tersebut melalui

Undang-Undang Bantuan Hukum. Namun, dalam praktiknya, masyarakat adat masih sering mengalami pelanggaran hak, seperti konflik lahan, eksploitasi sumber daya alam, dan marginalisasi kebijakan. Lemahnya perlindungan hukum terhadap mereka umumnya disebabkan oleh terbatasnya akses ke mekanisme hukum formal.

Lemahnya akses masyarakat adat terhadap keadilan formal adalah masalah krusial yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah minimnya keberadaan advokat di wilayah-wilayah adat. Dalam kondisi ini, peran paralegal menjadi sangat penting untuk membantu masyarakat adat dalam memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka. Faktor-faktor penyebab lemahnya akses keadilan bagi masyarakat adat, yaitu : Jauhnya jangkauan geografis, Keterbatasan informasi dan pemahaman hukum Minimnya pengakuan hukum terhadap hak adat, Benturan dengan kepentingan bisnis, dan Mahalnya biaya layanan hukum.

Organisasi seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang secara aktif melatih dan memberdayakan paralegal di berbagai wilayah adat di Indonesia, Seperti dalam Pendampingan di Papua.

Kasus Suku Awyu dan Suku Moi : Pada tahun 2024, Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua, yang terdiri dari berbagai organisasi termasuk LBH dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, mendampingi masyarakat adat dalam menolak pelepasan hutan adat mereka untuk perusahaan kelapa sawit. Dalam kasus-kasus seperti ini, paralegal lokal berperan penting dalam mendokumentasikan pelanggaran dan membantu proses banding. Pelatihan Paralegal di Papua : Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bersama LBH dan organisasi lokal lainnya juga kerap mengadakan pelatihan paralegal untuk masyarakat adat di Papua, mengingat jumlah advokat yang sangat minim di wilayah tersebut.

Secara hukum, paralegal di Indonesia diakui dan diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, namun mereka memiliki batasan kewenangan yang jelas, berbeda dari advokat yang memerlukan gelar sarjana hukum dan dapat beracara di pengadilan sebagai kuasa hukum. Paralegal berperan sebagai pendukung advokat dengan tugas seperti melakukan riset, menyusun dokumen, dan memberikan informasi hukum kepada masyarakat, terutama di daerah sulit dijangkau advokat, dengan tujuan meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan. Mereka bekerja di bawah naungan Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi negara untuk memastikan profesionalisme dan akuntabilitas, serta dipandang sebagai bagian dari gerakan bantuan hukum yang bersifat sukarela, sehingga semangat kerja mereka adalah untuk membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya.

Meskipun regulasi paralegal telah diakui sebagai langkah maju dalam meningkatkan akses keadilan, efektivitasnya dalam melindungi hak masyarakat adat masih dihadapkan pada tantangan seperti jangkauan layanan yang perlu diintegrasikan dengan regulasi eksisting, pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan hukum adat lokal, serta kapasitas paralegal yang memerlukan pelatihan khusus seperti yang dilakukan oleh organisasi seperti PPMAN untuk menangani kasus-kasus terkait. Regulasi saat ini juga mendapat kritik terkait intervensi negara yang berpotensi mengancam independensi bantuan hukum, ditambah dengan perbedaan persepsi dalam harmonisasi hukum adat dan hukum nasional yang sering menimbulkan konflik. Upaya seperti Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA) dapat memperkuat posisi paralegal, namun secara keseluruhan, diperlukan penyesuaian regulasi, peningkatan kapasitas, dan harmonisasi hukum untuk memastikan perlindungan hak masyarakat adat yang efektif.

Regulasi nasional yang bersifat sektoral di Indonesia memang sudah ada, namun masih parsial dan belum mengatur secara komprehensif tentang masyarakat adat. Hingga kini, Undang-Undang khusus mengenai masyarakat adat masih berupa rancangan dan belum disahkan. Kondisi ini melemahkan posisi masyarakat adat dan membuat mereka semakin terpinggirkan. Temuan Tim Inkuiri Nasional juga menunjukkan adanya pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di berbagai kawasan hutan, mencakup hak ekonomi, sosial, budaya, serta hak sipil, bahkan beberapa termasuk kategori pelanggaran HAM berat.

Kedudukan hukum paralegal di Indonesia telah diakui dan diatur, namun terbatas pada peran pendamping dan non-litigasi. Meskipun demikian, keberadaan mereka sangat penting untuk memperluas akses keadilan, terutama di daerah terpencil. Dalam konteks perlindungan hak masyarakat adat, regulasi yang ada telah membuka jalan bagi pemberdayaan komunitas melalui paralegal adat. Namun, efektivitasnya

masih terhambat oleh kurangnya integrasi regulasi yang jelas, pengakuan hukum yang terbatas, dan sinergi antarlembaga yang belum optimal. Penguatan regulasi dan kolaborasi yang lebih baik masih diperlukan untuk memaksimalkan peran paralegal dalam melindungi hak-hak masyarakat adat secara efektif.

Pengakuan bersyarat tersebut tidak hanya berimplikasi positif, namun juga menyisakan berbagai persoalan, beberapa ahli misalnya saja Rikardo Simarmata Seorang pakar hukum agraria berpendapat bahwa Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengandung unsur yang berpotensi bersifat diskriminatif, terutama dalam kaitannya dengan orientasi kebudayaan. Dengan diam-diam, para pemimpin tampaknya berencana menghapus komunitas adat dan mengubahnya menjadi masyarakat modern yang sangat mementingkan industrialisasi. Program paralegal berbasis komunitas masyarakat tersebut dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki akses ke sistem hukum menyelesaikan masalah keadilan mereka.

Namun demikian, peran paralegal tidak selamanya ideal karena adanya hambatan seperti kurangnya regulasi, kapasitas kelembagaan, serta pengakuan formal terhadap kewenangan paralegal dalam ranah hukum. Oleh sebab itu, diperlukan analisis hukum yang komprehensif terhadap upaya dan regulasi paralegal dalam mengayomi penduduk lokal, guna mendorong lahirnya prosedur yang lebih responsif dan berkeadilan bagi kelompok rentan tersebut..

METODE

Melalui karya tulis ini penulis menerapkan suatu metode pendekatan yuridis normative dengan pendekatan studi pustaka, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan nasional serta jurnal atau makalah. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis bagaimana regulasi yang ada mengatur peran dan kedudukan paralegal dalam melindungi hak-hak masyarakat adat, serta sejauh mana efektivitasnya dalam praktik.

Penelitian ini menggunakan kombinasi metode normatif dan empiris untuk menganalisis pengakuan masyarakat adat di Tapanuli Utara, dengan fokus pada perbedaan implementasi melalui studi kasus dan pendekatan komparatif. Metode normatif digunakan untuk mengkaji aspek yuridis, sedangkan metode empiris diterapkan untuk pengumpulan data lapangan dan analisis deskriptif. Jenis Penelitian Yuridis normatif, yang menekankan analisis terhadap norma hukum yang berlaku tanpa terlibat dalam pengujian empiris langsung. Pendekatan ini meliputi pendekatan perundang-undangan (mengkaji regulasi hukum secara sistematis) dan konseptual (mengembangkan konsep-konsep hukum terkait pengakuan masyarakat adat, legitimasi, dan perlindungan hak-hak). Empiris dengan pendekatan studi kasus dan komparatif, yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan untuk menggali perbedaan praktis dalam pengakuan masyarakat adat.

Sumber hukum primer dalam penelitian ini mencakup UUD 1945, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Penelitian ini bersifat kualitatif, menggunakan studi lapangan dan analisis dokumen, dengan data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara di Desa Simardangiang, Tapanuli Utara, melibatkan tokoh adat dan pihak Green Justice Indonesia. Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6056 Tahun 2024, ditetapkan status hutan adat Simardangiang seluas ±2.917 hektare di Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Penetapan ini mengakui hak masyarakat adat dalam pengelolaan dan pelestarian hutan sesuai hukum adat, sejalan dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, guna melindungi hak adat, menjaga lingkungan, dan mencegah konflik lahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Upaya Dan Regulasi Yang Mengatur Peran Paralegal Dalam Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Di Indonesia?

Pasal 1 ayat (5) Permenkumham No. 3 Tahun 2021 menyebutkan bahwa paralegal adalah individu dari komunitas, masyarakat, atau lembaga bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, bukan advokat, dan tidak mendampingi langsung penerima bantuan hukum di pengadilan.

Paralegal adalah profesi yang berbeda dari advokat, meskipun mereka memiliki pengetahuan tentang hukum, baik dari segi substansi maupun prosedurnya. Mereka berperan penting dalam mendampingi

masyarakat, terutama yang memerlukan bantuan untuk mengakses keadilan. Paralegal dapat bekerja secara mandiri di dalam komunitas atau sebagai bagian dari tim di lembaga bantuan hukum. Berdasarkan definisi ini, Paralegal dapat diartikan sebagai "seseorang yang memiliki keterampilan di bidang hukum, tetapi bukan penasihat hukum profesional, dan bekerja di bawah bimbingan seorang advokat atau individu yang dianggap memiliki kemampuan hukum untuk menerapkan keterampilannya."

Peran paralegal dalam melindungi hak-hak masyarakat adat menjadi sangat penting mengingat banyaknya persoalan hukum yang dihadapi oleh komunitas adat, seperti sengketa tanah ulayat, perampasan sumber daya alam, serta pelanggaran atas hak asasi manusia. Sehubungan dengan konteks Indonesia, keberadaan paralegal diakui sebagai wujud sistem bantuan non-advokat dengan kontribusi strategis, terutama di wilayah terpencil dan komunitas yang sulit mengakses bantuan hukum formal. Selama ini, Paralegal telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada komunitasnya melalui penyediaan layanan. Paralegal bahkan juga menjalankan kerja advokasi dan pengorganisasian di komunitasnya untuk dapat mendorong tumbuh berkembangnya kesadaran hukum masyarakat serta mampu mendorong proses demokrasi di tingkat lokal.

Pendampingan hukum oleh asisten hukum maupun tim advokat tidak langsung dilakukan saat klien datang membawa permasalahan hukum, melainkan diawali dengan tahap asesmen atau identifikasi masalah sebagai pra analisis untuk memahami duduk perkara. Proses ini biasanya dilakukan secara informal dengan pendekatan humanis dan partisipatif guna membangun kepercayaan serta kenyamanan antara klien dan pendamping hukum. Dalam tahap awal ini, pendamping menganalisis apakah masalah klien termasuk ranah pidana, perdata, tata usaha negara, hukum keluarga, atau persoalan sosial yang lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi adat. Tahapan ini menjadi dasar strategi pendampingan selanjutnya: jika persoalan kompleks, maka dirancang langkah hukum jangka panjang melibatkan advokat atau lembaga bantuan hukum; jika ringan, dapat diselesaikan dengan musyawarah atau negosiasi sesuai konteks sosial-budaya setempat. Pendekatan ini juga mencerminkan prinsip keadilan prosedural, menempatkan klien sebagai subjek aktif, bukan sekadar penerima bantuan. Selain itu, tahap awal juga berfungsi memberi penguatan psikologis bagi klien yang sering datang dalam kondisi tertekan, sekaligus membangun kepercayaan, terutama bagi kelompok marginal yang sering memiliki pengalaman buruk dengan aparat hukum.

Struktural yang salah satunya dikemukakan oleh Sunggono dan Harianto (2001) memberikan definisi bantuan hukum atau BANKUM struktural adalah merupakan sebuah kegiatan yang didalamnya memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah keadaan yang efektif harus mampu memperbaiki struktur sosial yang menyimpang menuju keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Bantuan hukum, termasuk peran paralegal seperti yang dijelaskan Wiratraman (2016), sangat penting untuk memberikan pemahaman, solusi, dan advokasi, sehingga mendorong perlindungan hukum, pendidikan masyarakat, serta kesadaran dan kebutuhan hukum di tingkat rakyat.

Sistematikasi kualitas bantuan hukum oleh paralegal untuk masyarakat adat sangat penting untuk memastikan layanan yang efektif dan profesional. Paralegal bantuan harus menjalani pelatihan yang memadai agar mampu memberikan hukum non-litigasi dengan standar tinggi. Mereka juga wajib memahami dan mematuhi kode etik internal lembaga pemberi bantuan hukum serta ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selain itu, penguatan kompetensi dasar paralegal merupakan langkah krusial untuk mendukung peran mereka dalam melindungi hak-hak masyarakat adat secara berkelanjutan. Lebih lanjut, beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh pemberi bantuan hukum:

- a. Mampu untuk memahami situasi daerah dan kelompok yang memiliki kepentingan dalam masyarakat.
- b. Mampu mendampingi masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) dan hak-hak lainnya.
- c. Terampil dalam mengadvokasi masyarakat melalui pembelaan dan dukungan bagi kelompok lemah agar memperoleh hak-hak mereka.

Penggabungan Pembantu Hukum Komunitas Masyarakat Adat Bersama Organisasi Bantuan Hukum Yang Sudah Terakreditasi Kehadiran pemimpin adat yang bertugas sebagai pembantu hukum dalam menyediakan dukungan hukum pada intinya sangat mungkin untuk terus ditingkatkan mengingat syarat-syarat untuk menjadi pembantu hukum tidak begitu ketat. Selain itu, prosedur penyelesaian perceraian sudah lama dan lazim digunakan oleh warga Indonesia. Namun tidak dapat dipahami bahwa peraturan tidak

berlaku pada suatu tempat kosong tetapi wajib dan berkembang pada masyarakat di mana ia lahir. Peraturan di Indonesia berkembang dalam keragaman jati diri (Suku, Bangsa, dan Kepercayaan) sebagai pembatasan bukan pemisah Kesatuan Bangsa. Kenyataan seperti ini perlu mendapat perhatian dari penanggung jawab kebijakan, agar pembantu hukum yang muncul dari kelompok adat tetapi belum bergabung dengan Organisasi Bantuan Hukum.

Efektivitas suatu peraturan dapat dinilai melalui berbagai pendekatan untuk melihat sejauh mana masyarakat merasakan penerapannya. Menurut Achmad Ali, ukuran utama efektivitas hukum adalah tingkat ketaatan masyarakat terhadap aturan tersebut. Faktor lain yang memengaruhinya meliputi relevansi aturan dengan kebutuhan masyarakat, kejelasan rumusan, sosialisasi, dan sifat peraturannya. Dalam konteks ini, penelitian menelaah efektivitas peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum berdasarkan data dan informasi pendukung. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011, kewenangan paralegal terbatas pada pendampingan non-litigasi bagi masyarakat miskin atau rentan untuk mempermudah akses keadilan.

Kewenangan paralegal sesuai regulasi yang berlaku terbatas, paralegal boleh memberi nasihat hukum tetapi terbatas pada konsultasi awal. Paralegal dapat memberikan informasi hukum dan edukasi kepada klien, seperti menjelaskan hak-hak mereka atau prosedur hukum serta tidak berwenang memberikan pendapat hukum. Nasihat atau pendapat hukum yang bersifat strategis dan mengikat secara hukum hanya boleh diberikan oleh advokat. Paralegal tidak boleh menandatangani gugatan karena praktik tersebut merupakan praktik hukum yang hanya bisa dilakukan oleh advokat yang memiliki izin beracara. Paralegal dapat membantu dalam proses penyiapan dan penyusunan dokumen hukum, namun tetap di bawah supervisi advokat. Fokus utama paralegal adalah advokasi non-litigasi, yaitu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan. Bentuk advokasi ini meliputi mediasi, negosiasi dan penyusunan dokumen yang diperlukan. Dalam proses litigasi (pengadilan), paralegal hanya dapat diperbolehkan hadir untuk mendampingi klien di persidangan, membantu proses administrasi, Tidak beracara langsung tetapi Peran paralegal dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengakui paralegal sebagai bagian dari Pemberi Bantuan Hukum (PBH), yang diperkuat melalui Permenkumham No. 3 Tahun 2021. Paralegal berperan penting memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin dan daerah minim advokat. Mereka direkrut oleh PBH, bukan advokat, dan bekerja di bawah pengawasan advokat setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PBH.

Mengenai teori akses terhadap keadilan (access to justice) dapat diambil dari pandangan Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, yang menekankan pentingnya memperluas pemahaman tentang akses keadilan di luar sekadar penyediaan layanan hukum. Cappelletti berargumen bahwa akses terhadap keadilan harus mencakup tidak hanya kesetaraan kesempatan, tetapi juga kesetaraan hasil, yang berarti mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh individu atau kelompok tertentu dalam mengakses sistem peradilan. Hal ini mencakup perhatian terhadap variabel sosial seperti ras, gender, disabilitas, dan identitas seksual yang historisnya mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mendapatkan keadilan.

Sementara itu, Garth menyoroti perlunya pergeseran dari pendekatan yang berfokus pada pengadilan dan pengacara menuju pendekatan yang lebih berpusat pada klien. Ini berarti memahami konteks kehidupan sehari-hari masyarakat dan bagaimana hukum berperan dalam menyelesaikan masalah mereka. Garth juga menekankan pentingnya memberikan suara kepada individu dalam menentukan jenis keadilan yang mereka inginkan, seperti keadilan restoratif.

Secara keseluruhan, teori akses terhadap keadilan menuntut reformasi sistem hukum yang lebih holistik dan inklusif, yang tidak hanya memperhatikan aspek prosedural, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat. Hal ini mencakup pengembangan kemitraan antara sistem peradilan, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah hukum. 4

Penelitian tentang efektivitas peran paralegal bertujuan menilai pencapaian Permenkumham No. 1 Tahun 2018, yang diterbitkan untuk mengatasi ketimpangan distribusi penyedia bantuan hukum di Indonesia. Keterlibatan paralegal diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum. Menurut Achmad Ali, efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap isi peraturan, cara memperoleh informasi hukum, peran institusi terkait, serta proses lahirnya peraturan tersebut.

B. Bagaimana regulasi yang jelas dapat memberikan kepastian terhadap kepemilikan tanah adat serta menjamin keberlanjutan hak masyarakat adat dari generasi ke generasi?

Tanah adat merupakan wilayah yang dimiliki komunitas tradisional secara turun-temurun dan diakui dalam UUD 1945. Pasal 33 menegaskan bahwa tanah, air, dan sumber daya alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi dasar bagi berbagai regulasi pertanahan, termasuk UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang juga mengatur keberadaan tanah adat.

Pernyataan dan pengembangan MHA di Indonesia

1. Menurut Teori

Secara historis, istilah MHA muncul dari kalangan akademisi hukum, terutama para pakar hukum adat, yang menggunakan istilah ini untuk kepentingan konseptual dan teoritis. Sementara itu, istilah “masyarakat adat” lebih lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari umum dan berbagai kalangan non-hukum, termasuk dalam berbagai kesepakatan internasional yang menyangkut hak-hak masyarakat tradisional.

2. Pengertian Masyarakat Hukum Adat Menurut Peraturan Perundang-undangan

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Masyarakat hukum adat adalah bagian penting dari bangsa Indonesia. Mereka sudah ada sejak lama dan masih ada sampai sekarang. Konstitusi Indonesia memakai beberapa kata untuk menyebut kelompok ini, seperti kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat adat, dan masyarakat tradisional.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA merujuk pada landasan hukum: dengan menjadikan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar hukumnya. Walaupun demikian, UUPA tidak secara langsung mengatur eksistensi masyarakat hukum adat, tetapi menjadi dasar penting bagi pengakuan keberadaan mereka.

c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dalam undang-undang ini, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat ditegaskan melalui Pasal 67 ayat (1), menyatakan bahwa sepanjang masyarakat hukum adat masih ada dan diakui keberadaannya, maka mereka memiliki hak :

1. Memungut hasil dari hutan.
2. Mengelola hutan berdasarkan hukum adat
3. Diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan.
4. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa pengakuan dan penghapusan keberadaan masyarakat lokal harus ditentukan melalui Perda seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2).

d. Dalam penjelasan diatas, ditegaskan bahwa masyarakat hukum adat dapat diakui keberadaannya jika memenuhi unsur-unsur berikut :

- berbentuk paguyuban.
- Memiliki penguasa perangkat adat.
- Mempunyai teritori adat.
- Pranata dan alat hukum, termasuk sistem hukum adat tetap diikuti.
- Masih mengumpulkan hasil dari hutan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

3. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga konstitusi dan melindungi hak-hak manusia. Keputusan MK No. 35/PUU-X/2012 adalah salah satu momen penting dalam mengakui masyarakat yang memiliki hukum adat. Dengan keputusan ini, MK menegaskan bahwa hutan adat tidak lagi dianggap sebagai hutan milik negara, melainkan milik masyarakat hukum adat selagi mereka diakui. Keputusan ini menguatkan posisi masyarakat hukum adat sebagai pihak yang memiliki hak hukum dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah adat mereka.

Perkembangan MHA Secara Sosiologis

Perkembangan masyarakat hukum adat tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi hukum formal, tetapi juga oleh dinamika sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Seiring perubahan zaman, peran masyarakat hukum adat mengalami transformasi, namun pada dasarnya nilai-nilai, norma, dan pranata hukum adat tetap menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari komunitas adat.

Teori Hukum Responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick adalah bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk merespons kebutuhan dan aspirasi sosial masyarakat, bukan sekadar alat untuk mempertahankan kekuasaan. Hukum responsif, sebagai bagian dari *sociological jurisprudence*, menekankan pentingnya akomodasi terhadap perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Dalam model ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai instrumen represif atau otonom, tetapi juga sebagai fasilitator yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan hukum. Produk hukum yang dihasilkan harus bersifat partisipatif dan aspiratif, mencerminkan kehendak masyarakat, dan bertujuan untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan penguasa. Dengan demikian, hukum responsif berperan penting dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan inklusif.

Secara umum, paralegal tidak dapat dianggap sebagai *officer of justice* (aparatus penegak hukum) seperti hakim, jaksa, atau pengacara. Sebaliknya, peran mereka lebih tepat digambarkan sebagai *community legal aid* (pemberi bantuan hukum komunitas), yang berfungsi sebagai penghubung penting antara masyarakat, terutama kelompok rentan, dan sistem hukum formal. Perbandingan dengan Model di Filipina, India, dan Afrika Selatan, berdasarkan model paralegal di negara-negara tersebut, dengan fokus pada apakah mereka dianggap sebagai "*officer of justice*" atau hanya sebagai *community legal aid*. Data ini didasarkan pada praktik hukum dan laporan organisasi internasional seperti UNDP dan World Bank. Paralegal di semua negara ini lebih tepat dianggap sebagai "*community legal aid*" daripada "*officer of justice*," karena mereka tidak memiliki otoritas resmi untuk menegakkan hukum atau membuat keputusan hukum. Peran mereka penting untuk meningkatkan akses keadilan di komunitas yang terpinggirkan, tetapi tergantung pada regulasi lokal seperti di Filipina dan India, di mana mereka lebih terintegrasi ke sistem resmi dibandingkan Afrika Selatan. Model ini menunjukkan variasi global, di mana paralegal berkontribusi pada keadilan sosial tanpa menjadi pejabat negara. Jika dibutuhkan, rekomendasi untuk Indonesia bisa mengadopsi elemen dari model ini untuk memperkuat bantuan hukum komunitas. 6

Kepastian hukum atas tanah masyarakat adat dijamin dalam UUPA Pasal 19 Ayat (1), yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum. Proses ini melindungi hak pemilik sekaligus memastikan status, jenis hak, luas, dan peruntukan tanah. Tujuan pendaftaran tersebut dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu :

1. Menjamin kejelasan aturan hukum bagi pihak yang memegang bukti kepemilikan atau hak yang sah atas tanah, sehingga mereka dapat dengan mudah menunjukkan kepemilikannya.
2. Memberikan data yang akurat bagi semua pihak terkait, dimana pemerintah merupakan salah satu untuk mendukung pelaksanaan perbuatan hukum bahwa tanah sudah diregistrasi.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan data pertanahan yang rapi dan teratur serta pengalihan atau penghapusan haknya wajib dicatat secara resmi.

Surat tanah bias jadi alat bukti sah sebagai jaminan hukum kepada pemegang haknya. Dalam kerangka pengelolaan hak ulayat atau tanah adat, Negara mempunyai wewenang untuk memberikan respons terhadap eksistensi penguasaan pemerintah mengakui dan melindungi hak ulayat masyarakat adat dengan menertibkan sertifikat sertifikat komunal.

Menyebabkan, dalam tingkatan implementasi, Perka BPN No. 9 Tahun 2015 dinilai bertentangan dengan peraturan induknya, yaitu UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997. Karena itu, permasalahan ini menjadi fokus penting dalam upaya memperjelas landasan hukum pengakuan dan perlindungan terhadap tanah adat melalui mekanisme sertifikasi.

Seperti Kasus Lahan Adat di Tano Batak Sorbatua Siallagan: Studi kasus ini mengkaji lahan adat (tano ulayat) milik masyarakat Batak Toba di wilayah Tano Batak Sorbatua Siallagan, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, yang merupakan warisan budaya dan ekonomi marga Siallagan dan sering kali menjadi sumber konflik dengan perusahaan perkebunan atau pertambangan. Analisis ini menunjukkan efektivitas pengakuan dan perlindungan lahan adat, serta hambatan dari aspek politik, administratif, dan budaya hukum, berdasarkan praktik serupa di Indonesia seperti laporan dari AMAN dan Komnas HAM. Upaya

pengakuan lahan adat di wilayah ini telah menunjukkan efektivitas yang terbatas, terutama melalui pendampingan paralegal dari organisasi seperti AMAN dan LBH Green Justice Indonesia, yang tercermin dalam pengakuan hukum dan sosial melalui beberapa kasus yang berhasil memperoleh Surat Keputusan (SK) Pengakuan Masyarakat Adat dari pemerintah daerah, mirip dengan desa tetangga seperti Simaradangiang, serta dampak ekonomi dan budaya yang memperkuat ketahanan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya berkelanjutan seperti pertanian tradisional dan mempertahankan identitas Batak Toba melalui ritual seperti "mangulosi". Namun, hambatan utama berasal dari aspek politik, administratif, dan budaya hukum, yang saling memperkuat dan menghambat kemajuan, termasuk intervensi kekuasaan dan korupsi di mana pemerintah daerah atau elit politik sering mendukung investor seperti perusahaan sawit atas masyarakat adat karena kepentingan ekonomi, dengan sekitar 60% konflik lahan adat di Tapanuli Utara dipengaruhi oleh tekanan politik seperti penundaan SK untuk menghindari konflik dengan pemodal berdasarkan data Komnas HAM. Hambatan administratif meliputi birokrasi rumit yang memerlukan dokumen seperti peta ulayat dan bukti sejarah yang sulit diperoleh di daerah terpencil, proses lambat di Kemenkumham atau dinas terkait dengan waktu tunggu berbulan-bulan, serta kurangnya arsip resmi yang membuat klaim adat sulit diverifikasi, ditambah keterbatasan sumber daya seperti minimnya staf pemerintah untuk menangani kasus adat dan kurangnya koordinasi antarlembaga seperti BPN dan dinas adat yang memperpanjang proses. Sementara itu, hambatan budaya hukum mencakup konflik norma adat versus nasional, di mana hukum adat Batak Toba menekankan konteks situasi marga dan ritual sedangkan hukum nasional seperti UU No. 5/1960 tentang Agraria lebih formal, sehingga pengadilan sering mengabaikan bukti adat karena tidak sesuai standar formal dan membuat masyarakat merasa hukum nasional "asing" dan diskriminatif, serta stigma dan kurangnya kesadaran di mana budaya hukum yang patriarkal membuat kelompok minoritas sulit berpartisipasi dan kurangnya pendidikan hukum membuat masyarakat rentan terhadap eksploitasi seperti penjualan tanah tanpa pemahaman penuh. Secara keseluruhan, efektivitas pengakuan lahan adat di Tano Batak Sorbatua Siallagan terlihat dalam peningkatan legitimasi melalui pendampingan paralegal, tetapi hambatan politik seperti intervensi kekuasaan, administratif seperti birokrasi, dan budaya hukum seperti konflik norma sering menghambatnya, sehingga rekomendasinya meliputi reformasi kebijakan untuk percepatan SK, pelatihan paralegal lebih luas, dan integrasi hukum adat ke sistem nasional, dengan kolaborasi pemerintah LSM masyarakat yang dapat meningkatkan akses keadilan seperti dalam studi kasus serupa. 8

Kasus lahan adat di Tano Batak Sorbatua Siallagan dapat dihubungkan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sila ke-2 ("Kemanusiaan yang adil dan beradab") menekankan perlindungan hak asasi manusia secara adil, yang relevan dengan perlindungan masyarakat adat dari eksploitasi dan diskriminasi oleh investor atau pemerintah. Pengakuan lahan ulayat sesuai sila ini memastikan masyarakat Batak Toba diperlakukan sebagai manusia yang beradab, dengan hak atas tanah sebagai bagian dari identitas budaya mereka, sehingga mencegah marginalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sila ke-5 ("Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia") menuntut distribusi keadilan yang merata, termasuk akses ke sumber daya alam bagi kelompok marginal seperti masyarakat adat. Dalam konteks ini, hambatan seperti korupsi politik dan birokrasi administratif melanggar sila ini, karena mereka mencegah distribusi keadilan sosial, seperti pengakuan hak tanah yang seharusnya diberikan kepada semua rakyat tanpa diskriminasi berdasarkan kekuasaan ekonomi.

Aristoteles dalam konsep keadilan distributif tekanan pembagian sumber daya (seperti tanah ulayat) secara proporsional berdasarkan kontribusi, kebutuhan, atau prestasi individu/kelompok. Dalam hal ini, masyarakat Batak Toba memiliki "merit" historis dan budaya atas lahan adat sebagai warisan nenek moyang, yang seharusnya didistribusikan kembali melalui pengakuan hukum. Namun, hambatan politik dan administratif menyebabkan distribusi yang tidak adil, di mana investor mendapat prioritas atas tanah yang seharusnya untuk masyarakat adat. Aristoteles membedakan ini dari keadilan komutatif (pertukaran setara), menekankan bahwa keadilan distributif memerlukan intervensi negara untuk memastikan proporsi yang seimbang, seperti melalui kebijakan reformasi yang mempercepat pengakuan SK.

Konsep keadilan sosial dari filsuf seperti John Rawls menekankan kesetaraan akses dan perlindungan bagi kelompok yang terpinggirkan, yang dalam kasus ini berarti memprioritaskan hak masyarakat adat atas tanah untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Hambatan seperti korupsi dan pelanggaran prinsip ini, karena mereka mempertahankan struktur yang tidak adil. Sementara itu, hukum responsif dari Philip Selznick menuntut hukum yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, bukan kaku. Dalam konteks ini,

hukum nasional seperti UU Agraria perlu diresponsifkan dengan integrasi norma adat Batak Toba, seperti melalui paralegal yang membantu masyarakat beradaptasi dengan sistem formal, sehingga hukum menjadi alat untuk keadilan sosial daripada penghalang.

Semangat perubahan memperkuat posisi masyarakat adat dalam memperjuangkan haknya. Kongres AMAN menolak penyamaan masyarakat adat dengan istilah terasing atau pelaku penebangan liar, mendefinisikan mereka sebagai kelompok dengan asal-usul leluhur, nilai, ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan wilayah yang dikelola sendiri (AMAN, 1999). Gerakan ini semakin kuat dengan desentralisasi dan didukung UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan. Pengakuan ini makin jelas setelah amandemen UUD 1945 (2002–2004), yang menegaskan eksistensi masyarakat adat sebagai bagian dari daerah dengan susunan asli.

Menurut AA. GN. Ari Dwipayana dan Sutoro Eko, pengakuan masyarakat adat berdasarkan asas rekognisi, yaitu pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya, berbeda dari asas desentralisasi yang fokus pada pelimpahan kewenangan. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan pengakuan ini, yang juga diperkuat Pasal 28I tentang HAM. Pengakuan tersebut tidak hanya melindungi konstitusional, tetapi juga menjadi strategi menghadapi tantangan globalisasi di bidang informasi, ekonomi, budaya, dan teknologi, dengan peran penting institusi negara dalam melindungi hak masyarakat adat.

Masyarakat adat di Indonesia sering kali menghadapi hambatan besar dalam mengakses sistem keadilan formal, yang disebabkan oleh kombinasi faktor geografis, ekonomi, sosial, dan regulasi. Hal ini membuat bantuan mereka bergantung pada mekanisme penyelesaian tradisional atau eksternal seperti paralegal.

Contoh nyata pendampingan oleh paralegal melalui AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum), yang menunjukkan keefektifan mereka :

Papua : Paralegal dari AMAN dan LBH Papua mendampingi masyarakat adat di Kabupaten Jayapura dalam konflik tanah dengan perusahaan perkebunan. Mereka membantu mengumpulkan bukti adat dan mengajukan gugatan, yang menghasilkan pengakuan hak ulayat. Tanpa paralegal, masyarakat sering kalah karena kurangnya dokumentasi formal.

Kalimantan : Di Kalimantan Tengah, LBH Palangkaraya dan AMAN mendampingi masyarakat Dayak dalam memulihkan hutan dengan perusahaan pertambangan. Paralegal memberikan edukasi hukum berdasarkan UU Kehutanan dan memfasilitasi negosiasi, seperti di Desa Tumbang Gagu, di mana pendampingan mencegah penggusuran dan mendorong dialog dengan pemerintah.

Peran paralegal menjadi krusial di sini. Paralegal, yang dilatih oleh organisasi seperti LBH atau AMAN, menyediakan bantuan hukum dasar, termasuk konsultasi, penyusunan dokumen, dan pendampingan awal litigasi. Mereka bertindak sebagai penghubung antara masyarakat adat dan sistem keadilan formal, tanpa menggantikan advokat. Model ini telah terbukti meningkatkan akses keadilan, seperti dalam program paralegal di berbagai daerah. 2

Hak-hak tradisional tersebut mencakup antara lain hak menempati tanah ulayat, menggembala, mengambil hasil hutan dan perairan, memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari, serta hak atas kesenian, keyakinan, dan budaya lokal. Namun demikian, meskipun dasar hukum pengakuan terhadap MHA sudah cukup luas, masih ada kelemahan dalam pelaksanaannya. Ketiadaan instrumen hukum operasional, seperti peraturan pemerintah dan kebijakan pelaksana lainnya, menyebabkan masyarakat hukum adat belum memperoleh legal standing yang kuat sebagai badan hukum. Selain itu, tidak adanya prosedur dan mekanisme teknis yang jelas untuk pengakuan masyarakat hukum adat juga menghambat pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap MHA dan hak-hak tradisionalnya.

Hidup berkelanjutan menuntut kita untuk berpikir secara menyeluruh baik dalam hubungan antarmanusia dengan alam maupun dalam kaitannya dengan masa depan generasi mendatang. Keberlanjutan pada dasarnya menuntut kita untuk menanam “benih” saat ini, meskipun mungkin manfaatnya tidak akan kita rasakan dalam hidup kita sendiri. Cara kita mendefinisikan keberlanjutan akan sangat memengaruhi langkah yang kita ambil. Dalam situasi darurat iklim seperti sekarang, tindakan yang kita lakukan harus sepadan dengan tingkat krisis yang dihadapi. Menurut Scott Stern dalam artikelnya “Membangun Kembali Kepercayaan : Perubahan Iklim, Komunitas Indian, dan Hak untuk Pemukiman Kembali”, dari ratusan juta orang yang berpotensi kehilangan tempat tinggal akibat perubahan iklim pada

2050, kelompok yang paling rentan terdampak adalah masyarakat adat Amerika.

Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) mendefinisikan keberlanjutan lingkungan sebagai upaya “menciptakan dan menjaga kondisi yang memungkinkan manusia dan alam hidup dalam harmoni yang produktif untuk mendukung generasi saat ini dan masa depan.” Definisi ini menekankan hubungan jangka panjang, namun tetap menempatkan manusia sebagai pihak yang terpisah dari alam. Pandangan ini berbeda dengan cara pandang masyarakat adat yang melihat manusia sebagai bagian dari alam itu sendiri. Fulvio Mazzocchi dalam artikelnya “Makna Keberlanjutan yang Lebih Dalam : Dalam kerangka keberlanjutan yang cenderung Eurosentris, alam sering dipandang secara terpisah dari manusia dan dilihat sebagai objek untuk dimanfaatkan. Yang sering muncul dalam pendekatan ini, yakni :

- a. Sumber daya
- b. Komoditas
- c. Jasa ekosistem

Manfaat alam bagi manusia

Bagi masyarakat adat, keberlanjutan bukan sekadar gagasan, tetapi prinsip hidup yang diterapkan dalam praktik nyata. Mereka menolak ketergantungan terhadap energi fosil yang dianggap merusak, tidak berkelanjutan, dan berbahaya bagi bumi. Gerakan protes seperti NOKXL, NODAPL, dan NOLINE3 mencerminkan kesadaran masyarakat adat terhadap ancaman ini. Karena itu, mereka memilih pembangunan berkelanjutan sebagai strategi untuk menghadapi krisis iklim dan memperkuat ketahanan komunitasnya. Kisah Sukses Komunitas Adat dalam Menerapkan Keberlanjutan. Salah satu contoh nyata datang dari Fond du Lac Band of Lake Superior Chippewa di Minnesota. Karena pemerintah negara bagian tidak melakukan survei tunawisma di wilayah reservasi hingga 2006, suku ini bersama 10 suku lainnya melakukan survei sendiri. Hasilnya menunjukkan kebutuhan mendesak akan hunian, terutama bagi para veteran. Sebagai respons, pada 2013 mereka membangun Veterans Supportive Housing, yang terdiri dari 10 unit hunian satu lantai lengkap dengan ruang bersama dan kantor layanan pendukung.

Jason Holliday, Direktur Perencanaan komunitas tersebut, mengatakan: “Kami selalu berusaha meningkatkan keberlanjutan. Ini bagian dari jati diri kami, tanggung jawab kami untuk menjaga lingkungan sekaligus mendukung komunitas kami.” Kisah lain datang dari Turtle Mountain Community College di Dakota Utara. Perguruan tinggi ini memanfaatkan energi angin dan panas bumi, sehingga mampu menghasilkan lebih banyak energi daripada yang digunakan. Strategi “eksergi” ini memungkinkan mereka mengelola sumber daya secara mandiri dan efisien. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa keberlanjutan versi masyarakat adat tidak hanya berbicara tentang teknologi hijau, tetapi juga tentang nilai-nilai kekerabatan, tanggung jawab terhadap lingkungan, dan pembangunan komunitas yang berkelanjutan bagi generasi masa depan.

UUPA No. 5 Tahun 1960 menjadi landasan utama pengaturan tanah di Indonesia, termasuk pengakuan dan perlindungan tanah adat. Undang-undang ini lahir untuk mengatasi ketimpangan agraria akibat masa kolonial dan memastikan distribusi tanah yang adil. UUPA mengatur pengakuan, perlindungan, dan integrasi hak masyarakat adat atas tanah ulayat ke dalam sistem hukum nasional. Dalam Bagian II Ketentuan Konversi, hak adat yang setara atau mendekati Hak Milik diakui sebagai Hak Milik, sehingga pemegang hak harus mengajukan konversi agar hak lama mereka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UUPA.

Hak ulayat adalah hak komunal masyarakat adat atas tanah dan sumber daya di wilayah leluhur mereka, bersifat turun-temurun dan mengikat seluruh anggota komunitas, mencerminkan hubungan spiritual dengan tanah. UUPA mengakui hak ulayat secara organik, menegaskan masyarakat adat sebagai subjek hukum dan hak ulayat sebagai objek hukum (Pasal 3 UUPA). Penjelasan Umum II angka 3 UUPA menyatakan masyarakat adat tidak boleh menghalangi HGU atau pembukaan hutan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, UUPA mengatur pengakuan, konversi, dan hubungan hak ulayat dengan pembangunan nasional secara formal.

KESIMPULAN

Efektivitas upaya dan regulasi yang mengatur peran paralegal dalam melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana regulasi tersebut diterapkan secara konsisten, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta didukung oleh kapasitas dan integritas para paralegal itu sendiri. Meskipun keberadaan paralegal telah diakui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kewenangan, minimnya pelatihan standar, serta kurangnya integrasi antara paralegal komunitas adat dan lembaga bantuan hukum terakreditasi. Padahal, paralegal memiliki peran strategis dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat adat yang sering kali termarginalkan oleh sistem hukum formal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas, penguatan regulasi, serta sinergi antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan komunitas adat menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa peran paralegal benar-benar efektif dalam mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Regulasi yang jelas dan konsisten memiliki peran fundamental dalam memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah adat sekaligus menjamin keberlanjutan hak masyarakat adat dari generasi ke generasi. Pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 UUD 1945, disertai dengan landasan hukum dalam UUPA, UU Kehutanan, serta Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, menunjukkan bahwa negara secara normatif mengakui eksistensi dan hak masyarakat adat atas tanah ulayatnya. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan politik, administratif, dan budaya hukum yang membuat pengakuan tersebut belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih kuat, transparansi dalam pelaksanaannya, serta peran aktif paralegal dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi secara responsif—tidak hanya menjamin kepastian kepemilikan tanah, tetapi juga menjaga keberlanjutan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat adat sebagai pewaris sah tanah leluhurnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, N. A. (2020) Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat. *Jurnal Praksis dan Dedikasi*, 3(1), 28-33.
- Muhlizi. A. F. (2019) PENGUATAN PERAN TOKOH ADAT SEBAGAI PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM. *Jurnal RechtsVinding*, 8(1), 127.
- Sugiantri, A. A. P. W., Suharyanti, N. P. N., & Nistra, I. M. (2021) Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Lbh-Apik Bali. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(1), 16-33.
- Thontowi. J. (2013) Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Masyarakat Adat Indonesia. *Jurnal hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(1), 21-36.
- Lahengkang, A. T., Frederik, W. A. P. G., & Ngantung, C. M. (2025) Kajian Yuridis Hak Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang Dalam Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Unsrat*, 15(3), none.
- Noor, R. S. (2025) Konferensi Nasional Pendidikan HAM 2023, Jakarta : Datum Indonesia
- LBH Indonesia. (2020). Panduan Paralegal dalam Pendampingan Hukum Masyarakat Adat. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Undang – undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.
- Surat Keputusan (SK) Nomor 6056/2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menetapkan status Hutan Adat untuk masyarakat hukum adat Simardangiang di Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Tapanuli Utara.
- SK Bupati Tapanuli Utara Nomor 457/2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat seluas 5.797 hektar.
- UNAS, (2020). Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Diakses pada 19 Oktober 2025, dari [https://share.google/vX49DiuDk5ktfN6dO]
- Kumpanan (2025). Urgensi Perlindungan Hukum dan Kepastian Atas Tanah Adat Indonesia. Diakses pada 17 Oktober 2025, dari [https://share.google/IOcD5T2ByF1KeO7yV]
- Wakan Tipi Awanyankapi, (2022) Keberlanjutan dari Perspektif Masyarakat Adat. Diakses pada 18 Oktober 2025, dari [https://share.google/tuP5MHSvY6SBYKER4]
- AMAN (2025) Mahkamah Agung Tolak Kasasi Jaksa, Sorbatua Siallagan Bebas : Kemenangan Ini Hasil Perjuangan Kolektif. Diakses pada 23 Oktober 2025. [https://share.google/SSKozSEsLdrI0ijqq].